

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR****Elfrida Mena Gagu¹, Yulita Londa², Apriana Marselina³**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi**

^{1,2,3}Universitas FloresEmail: endakgagu334@email.com**ABSTRACT**

The aims of this study were: 1. To determine the effect of taxpayer awareness on motor vehicle tax compliance at the Borong Samsat Office, East Manggarai Regency. 2. To determine the effect of tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at the Borong Samsat Office, East Manggarai Regency. This research uses causality research type. The location of this research is located at the Borong Samsat Office, Borong District, East Manggarai Regency. The calculation method uses multiple linear regression analysis methods. The results showed: 1. The t value of the variable Taxpayer Awareness (X1) was $0.881 > t$ table 1.985, with the regression coefficient value of the Taxpayer Awareness variable being 0.057. This means that the reduced Awareness of the Taxpayer that is owned will result in a decrease in the level of Taxpayer Compliance. 2. The t value of the variable Influence of tax sanctions is $3.321 > t$ table of 1.985 with the regression coefficient value of the tax sanctions variable is 0.207. This means that the more stringent the tax sanctions are, the more tax payer compliance will increase.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Motor Vehicle Taxpayer Compliance**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Borong Kabupaten Manggarai Timur. 2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Borong Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kasualitas. Lokasi penelitian ini bertempat pada kantor Samsat Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Metode perhitungan dengan menggunakan metode analisa regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan : 1. Nilai t hitung variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar $0,881 > t$ tabel 1,985, dengan Nilai koefisien regresi variable Kesadaran Wajib Pajak adalah 0.057. Artinya semakin berkurangnya Kesadaran wajib Pajak yang dimiliki maka akan mengakibatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak menurun. 2. Nilai t hitung variabel Pengaruh Sanksi perpajakan sebesar $3,321 > t$ tabel 1,985 dengan Nilai koefisien regresi variabel Sanksi perpajakan adalah 0.207. Artinya semakin tegas Sanksi Perpajakan yang diberlakukan maka, akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang yang senantiasa melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagai perwujudan pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap masyarakat. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan sebagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan Negara. Salah satu penerimaan Negara adalah pajak .Pajak mempunyai peran yang sentral dalam memperkuat pendapatan Negara sekarang ini (Aswati, 2018). Pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk

pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan Nasional.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari pajak Daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak Provinsi yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Rizal, 2022).

Menurut Ummah, (2015) kepatuhan dalam perpajakan berarti ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Jadi kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan seseorang bisa diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Widodo (2017), kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. Menurut Arisandy (2017 ; 65), kepatuhan wajib pajak diketerangan sebagai situasi ketika wajib pajak melakukan seluruh pemenuhan kewajiban serta menjalankan haknya dalam perpajakan.

Penelitian Neza Aulia dan Lilis Maryasih (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak sama sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasriyanti (2022), kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsa Kabupaten Gowa.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Susilawati & Budiarta, 2013). Irianto (2014) dalam Widayati dan Nurlis (2020). menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dan kedua kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. menyatakan kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Mutia, 2014).

Penelitian Utomo (2021) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasriyanti (2022) dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan (Hanvansen & Wenny, 2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan menurut Deviyanti, (2020) sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan ditaati, dituruti dan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi (pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan), ada yang diancam dengan sanksi pidana (siksaan dengan penderitaan). Oleh karena itu sanksi perpajakan sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Hasriyanti, (2022) dengan hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa. Utomo, (2021) dengan hasil yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor” yang telah dilakukan oleh Hanvansen & Wenny, (2022) dengan hasil menunjukkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Utomo (2021) hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Hasriyanti (2022) dengan hasil yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan Meutia et al (2021) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Irfana et al (2022) hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan. Dan Muhamad Nur (2018) hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan. Neza Aulia dan Lilis Maryasih (2022) hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu, sehingga peneliti akan melakukan penelitian ulang yang mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat bersama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Alasan peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan bapak Birman Biru, S.Sos selaku kepala UPT dan data statistik yang sudah diperoleh dari kantor Samsat borong, ada sebagian masalah dari jumlah perolehan pajaknya yaitu masih terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur menerapkan sanksi denda pajak 2% dari pokok wajib pajak paling lambat berlaku sampai 1 bulan. Sanksi tersebut diberikan untuk menunjukkan keadilan dan efektifitas sistem pajak daerah. Wajib pajak pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat, semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula.

Persentase jumlah data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Tentunya banyak hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut, salah satunya yaitu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

Kantor bersama Samsat Borong merupakan perwakilan Kantor Bersama Samsat di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Manggarai Timur. Kantor bersama Samsat Borong merupakan tempat wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai Timur untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai Timur semakin meningkat pula.

Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor bersama Samsat Borong, Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang

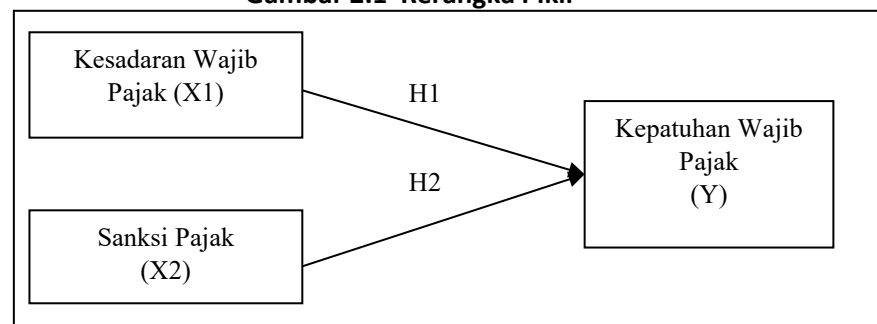
menyebabkan peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor ini adalah kendaraan bermotor digunakan sebagai sarana transportasi untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat yang sudah menjadi kebutuhan utama. Dari hal ini maka penerimaan pajak dari pajak kendaraan bermotor tentunya perlu di optimalkan sebagai salah satu sumber pendatapan asli daerah (PAD). Optimal atau tidaknya PAD dari pajak kendaraan bermotor juga tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

HIPOTESIS

Rerangka berpikir merupakan alur yang menggambarkan proses berpikir yang dituangkan dalam bentuk hubungan antara variabel yang diteliti dengan cara pengukurannya serta hasil penelitian yang diharapkan. Kerangka berpikir menjelaskan alasan pemilihan suatu variabel penelitian yang dikembangkan dalam metode penelitian yang akan diteliti (Sugiyono, 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjau teoritis, dan penelitian terdahulu, peneliti membuat kerangka berpikir penelitian tersebut adalah:

Gambar 2.1 Rerangka Pikir



Sumber : Olahan Peneliti, 2023

- H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Manggarai Timur.
- H₂: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Manggarai Timur

METODE PENELITIAN

Dilihat dari tingkat eksplanasi, maka Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kasualitas. Menurut (Sugiyono, 2018). Metode Kasualitas merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat. Disini ada variabel independen yang mempengaruhi dan juga variabel dependen yang dipengaruhi.

Lokasi penelitian ini bertempat pada kantor Samsat Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

Menurut (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah sampel pada penelitian ini di tentukan dengan menggunakan metode solvin yaitu dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Jumlah batas toleransi kesalahan 10% atau 0, 1

Perhitungan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{27085}{1 + 27085(0,1)^2}$$

$$n = \frac{27085}{1 + 27085(0,01)}$$

$$n = \frac{27085}{271,85} = 99,63$$

Ukuran sampel yang didapatkan berjumlah 99,63 responden yang dibulatkan menjadi 100 responden untuk mewakili populasi dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* merupakan metode penentuan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. *Accidental sampling* ini dapat pula diartikan sebagai teknik menentukan sampel secara acak.

Secara umum formulasi dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Nilai Konstanta

b : Nilai Regresi

X1 : Kesadaran Wajib Pajak

X2 : Sanksi Pajak

e : eror (kesalahan estimasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif dari suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Statistik deskriptif didasarkan pada jawaban responden yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KESADARAN W.P	100	7	30	22,13	4,992
SANKSI PERPAJAKAN	100	7	29	17,78	5,034
KEPATUHAN W.P	100	15	30	23,77	3,197
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disajikan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel penelitian sebagai berikut:

1. Dari 100 jumlah data variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa nilai minimum 7, nilai maksimum 30, dengan nilai rata-rata sebesar 22,13 dan deviasi standarnya 4,992. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan sebaran variabel data yang kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari skor kesadaran wajib pajak terendah dan tertinggi.
2. Dari 100 jumlah data variabel sanksi perpajakan menunjukkan bahwa nilai minimumnya 7 nilai maksimum 29 dengan nilai rata-rata sebesar 17,78 dan deviasi standarnya 5,034. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan sebaran variabel data yang kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari skor sanksi perpajakan terendah dan tertinggi.
3. Dari 100 jumlah data variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa nilai minimumnya 7, nilai maksimum 30 dengan nilai rata-rata sebesar 23,77 dan deviasi standarnya 3,197. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan sebaran variabel data yang kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari skor kepatuhan wajib pajak terendah dan tertinggi.

Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengukur dua variabel atau lebih serta menunjukkan hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Tabel 4.9 Analisis Regresi Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	Thitung	Signifikan
(Konstanta)	18,827	12,461	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	0,057	0,881	0,381
Sanksi Perpajakan	0,207	3,231	0,002

Sumber : olahan peneliti, 2022

Berdasarkan tabel maka diperoleh persamaan linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 18,827 + 0,057X_1 + 0,207X_2 + 0,05$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Nilai koefisien konstanta adalah 18,827 artinya apabila kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak bernilai nol atau konstan maka kepatuhan wajib pajak akan sebesar 18,827.
- 2) Nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X_1) adalah 0,057. Nilai kesadaran wajib pajak yang positif hal ini berarti meningkatkan setiap kesadaran wajib pajak sebanyak 0,057 maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,057. Dengan asumsi bahwa variabel sanksi perpajakan bernilai konstan.
- 3) Nilai koefisien variabel sanksi perpajakan (X_2) adalah 0,207. Nilai sanksi perpajakan yang positif berarti setiap diberlakukannya sanksi perpajakan sebesar Rp.1.000 maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar Rp.207. Dengan asumsi bahwa variabel kepatuhan wajib pajak bernilai konstan.

Uji F

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Gozhali, 2011:84). Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikan nilai F hitung terhadap F tabel maka model yang dirumuskan sudah tepat. Jika nilai F hitung > F tabel maka dapat di artikan

bahwa model regresi sudah tepat, artinya berpengaruh secara bersama-sama dengan melihat nilai $F_{hitung} = f(k; n-k)$, $f(2; 100-2)$, $F_{tabel} (2; 98) = 3,09$.

Tabel 4.10 Hasil Uji F

Fhitung	Ftabel	Signifikan
7,562	3,09	0,001

Sumber : olahan peneliti, 2022

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas dapat dilihat pada nilai F hitung sebesar dengan nilai F tabel adalah 3,09 sehingga nilai F hitung $> F_{tabel}$ atau $7,562 > 3,09$ dan tingkat signifikan $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Borong Kabupaten Manggarai Timur.

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Gozhali, 2018:84).

Dari jumlah sampel sebanyak 100 dengan pengujian dua sisi, jumlah variabel independennya sebanyak dua atau $k=2$ maka derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=100-2-1=97$ sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 1,985.

Tabel 4.11 Hasil Uji t

Kausalitas			Un & Std Coefficients (Beta)	t-hitung	simbol	t-tabel	pvalue
(constant)			18,827				
std. Error			1,511				
kesadaran wajib pajak (x1)	→	kepatuhan wajib pajak (y)		0,881	<	1,985	0,381
sanksi perpajakan (x2)	→	kepatuhan wajib pajak (y)		3,231	>	1,985	0,002

Sumber : olahan peneliti, 2023

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak $t_{hitung} = 0,881 < 1,985$ sehingga (H_1) hipotesis pertama yang diajukan yaitu Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak terbukti atau tidak dapat diterima, hal ini dapat dilihat pada nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Pada hipotesis kedua (H_2) yang diajukan yaitu Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari $t_{hitung} = 3,231 > 1,985$ sehingga (H_2) dinyatakan terbukti atau dapat diterima. Berdasarkan penjelasan terhadap hasil tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kriteria pengujian uji t pada tabel diatas t_{hitung} Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,881 dan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,381 lebih besar dari 0,05. Nilai t tabel dengan ($\alpha = 0,05$) dan derajat bebas = 97 maka diperoleh t tabel = 1,985 Nilai t hitung $0,881 > t_{tabel}$ 1,985 maka pada tingkat kekeliruan 5% dengan nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah 0.057.

2. Pengaruh Sanksi perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kriteria pengujian uji t pada tabel diatas thitung Sanksi perpajakan sebesar 3,231 dan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha=0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Nilai t tabel dengan ($\alpha=0,05$) dan derajat bebas = 97 maka diperoleh t tabel = 1,985 Nilai t hitung 3,2311 > t tabel 1,985 maka pada tingkat kekeliruan 5% dengan nilai koefisien regresi variabel Sanksi perpajakan adalah 0.207.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Manggarai Timur.

Kriteria pengujian uji t pada tabel diatas t hitung Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,881 dan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,381 lebih besar dari 0,05. Nilai t tabel dengan ($\alpha = 0,05$) dan derajat bebas = 97 maka diperoleh t tabel = 1,985 Nilai t hitung 0,881 < t tabel 1,985 maka pada tingkat kekeliruan 5%, dengan nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah 0.057.

Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya jika tingkat kesadaran wajib pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan. Kesadaran wajib pajak juga menjadi salah satu faktor dalam meningkatnya atau menurunnya kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak juga harus mampu untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, tarif pajak, dan memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan dan memiliki pengetahuan tentang peraturan pajak melalui sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak. Hal ini membuktikan bahwa Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Karena kesadaran untuk membayarkan pajak timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator Kesadaran akan fungsi pajak berada pada tingkat yang kurang baik. Hal ini diperkuat pada pengamatan peneliti dilapangan bahwa wajib pajak belum secara maksimal melakukan kewajibannya dengan cukup baik namun masih perlu ditingkatkan lagi agar ke depannya bisa lebih maksimal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hanvansen & Wenny, (2022) dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan hasil penelitian ini sejalan Meutia et al, (2021) dengan hasil menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Gowa.

2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Manggarai Timur.

Kriteria pengujian uji t pada tabel diatas t hitung Sanksi perpajakan sebesar 3,321 dan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha=0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Nilai t tabel dengan ($\alpha=0,05$) dan derajat bebas = 97 maka

diperoleh t tabel = 1,985 Nilai thitung 3,321 > t tabel 1,984 maka pada tingkat kekeliruan 5%, dengan nilai koefisien regresi variabel Sanksi perpajakan adalah 0.207.

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan kepada pengguna kendaraan bermotor maka akan memberikan dampak yang baik bagi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini dikarenakan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang sanksi yang dikenakan nantinya akan lebih merugikan. Namun sebaliknya jika sanksi perpajakan tidak diberlakukan atau diberikan kepada pengguna kendaraan bermotor maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hubungan teori atribusi dengan Sanksi perpajakan merupakan perilaku yang disebabkan karena pengaruh dari luar seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain. Artinya setiap individu akan terpaksa melakukan perilaku tersebut jika dipengaruhi oleh situasi. Penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak tentang penerapan sanksi yang berbeda-beda.

Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administrasi, misalnya terlambat membayar pajak. Menurut UU ini, denda yang harus dibayarkan akibat terkena sanksi administrasi minimal Rp 100 ribu dan maksimal 100 persen dari jumlah pajak. Untuk sanksi bunga, besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak, sanksi yang harus dibayar minimal 2 persen dari pajak yang ditagih dan maksimal 48 persen dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sementara sanksi kenaikan diberikan minimal 50 persen dari pajak yang kurang dibayar dan maksimal 200 persen jika melanggar aturan sehingga dalam pemungutan pajak daerah ini sanksi menjadi poin penting agar masyarakat dapat patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meutia et al, (2021) dengan hasil penelitian bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Utomo, (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa besar kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi

R Square	Adjusted R Square
0,135	0,117

Sumber : olahan peneliti, 2023

Berdasarkan tabel besarnya R Square dianalisis menggunakan SPSS versi 25 diperoleh sebesar 0,135 atau 13,5%. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 13,5%. Sedangkan sisanya sebesar 86,5% adalah dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kriteria pengujian uji t pada tabel diatas t hitung Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,881 dan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,381 lebih besar dari 0,05. Nilai t tabel dengan ($\alpha = 0,05$) dan derajat bebas = 97 maka diperoleh t tabel = 1,985 Nilai t hitung 0,881 > t tabel 1,985 maka pada tingkat kekeliruan 5%, dengan Nilai koefisien regresi variable Kesadaran Wajib Pajak adalah 0.057. Artinya semakin berkurangnya Kesadaran wajib Pajak yang dimiliki maka akan mengakibatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak menurun. Sebaliknya jika Kesadaran Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak,
2. Pengaruh Sanksi perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kriteria pengujian uji t pada tabel diatas thitung Sanksi perpajakan sebesar 3,321 dan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha=0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Nilai t tabel dengan ($\alpha=0,05$) dan derajat bebas = 97 maka diperoleh t tabel = 1,985 Nilai t hitung 3,321 > t tabel 1,985 maka pada tingkat kekeliruan 5%, dengan Nilai koefisien regresi variabel Sanksi perpajakan adalah 0.207. Artinya semakin tegas Sanksi Perpajakan yang diberlakukan maka, akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya jika Sanski Perpajakan tidak diberlakukan dengan tegas maka akan mengurangi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

REFERENSI

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (p. 284). UB Press Malang.
- Aswati, W. O., Arifuddin Mas'ud, & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Aulia, N., & Maryasih, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 137-152.
- Deviyanti, J. (2020). *BPerpajakan Digital* (p. 312). Lautan Pustaka.
- Hanvansen, H., & Wenny, C. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Palembang Dengan Sanksi Pajak Sebagai Intervening. *MDP STUDENT CONFERENCE (MSC)*, 1(1), 175–182.
- Hasriyanti. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, 115.
- Irfana, M., Rizal, Y., & Meutia, T. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Langsa). *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 651–665

- Liberty., & Ryan, M. (2023). *kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor* (p. 64). Kolaborasi Pustaka Warga.
- Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)*, 2(3), 216–229.
- Muhammad, N., (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Makasar Utara. *Jurnal Unismuh* 3(2), 235-538.
- Nurmantu, S. (2015). *Pengantar Perpajakan Edisi 3* (p. 190). Granit Obor.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi* (p. 313). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345–357.
- Sutanto, N. M. A., & Febrianti, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Pati. *E-JURNAL AKUNTANSI TSM*, 2(3), 307–316.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 1–14.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1994). Nomor 9 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Presiden Republik Indonesia, Jakarta*, 20.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Presiden Republik Indonesia, Jakarta*, 1(1), 124.
- Utomo, G. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 21.
- Wardani, D. K., & Rumiya. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi 5.1*, 5(1), 15–24.